



**PUTUSAN**

**Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Wolulu, 21 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lorongan Lapangan, Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 24 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dekat Masjid Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb, tertanggal 10-01-2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara Kab. Bombana sampai tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Tampabulu Kecamatan Poleang Utara sampai tahun 2019.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama (X), lahir pada tanggal 22 Mei 2017 dimana anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2019 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat seringkali cemburuan dan menuduh Penggugat berselingkuh
- Tergugat tidak menyukai anak Penggugat dari pernikahan terdahulu Penggugat dan tidak mengizinkan penggugat untuk memberi uang kepada anaknya dari pernikahan terdahulu
- Tergugat seringkali berkata kasar dan memukul Penggugat

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2019, yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat adu mulut dimana Tergugat berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak dapat lagi bertahan untuk tinggal serumah;

*Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tuanya di desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat tetap tinggal di desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 ( Tujuh) bulan;

8. Bahwa setelah berpisah selama 7 (tujuh) bulan sudah pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alas alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) Terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pengugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk saudara Ugan Gandaika, SH., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan sehingga tidak dapat didengarkan jawabannya;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 06/06/II/2016, tertanggal 12 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

**1.-----Saksi Kesatu**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



- - -Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- - -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara sampai dengan tahun 2019;
- - -Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- - - -Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- - -Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan pernah melihat tiga kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Saksi datang berkunjung ke rumah mereka;
- - - -Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat sering cemburu buta, berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- - -Bahwa setahu Saksi pihak keluarga dan Saksi sendiri sudah pernah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- -Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang diperkirakan berjalan 7 bulan lamanya. Penggugat yang pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah Saksi;
- -Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.

**2.-----Saksi Kedua**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - -Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

*Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



- - -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara sampai dengan tahun 2019;
- - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- - - -Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- - -Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan pernah melihat tiga kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Saksi datang berkunjung ke rumah mereka;
- - - -Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat sering cemburu buta, berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- - Bahwa setahu Saksi pihak keluarga dan Saksi sendiri sudah pernah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang diperkirakan berjalan 7 bulan lamanya. Penggugat yang pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah Saksi;
- - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, sehingga tidak dapat ditanyakan pembuktiannya;

Menimbang bahwa pada tahapan kesimpulan, Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya,

*Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir ke muka persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk Ugan Gandaika, SH., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan sehingga tidak dapat didengarkan jawabannya dan perkara ini tetap diperiksa di luar kehadiran Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegeling dan Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 301 R.Bg di persidangan telah mencocokkan alat bukti *a quo* dengan surat aslinya dan ternyata cocok

*Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat dibebankan wajib bukti dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga/orang-orang dekat untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dapat diambil suatu pemahaman dengan mengambil alih dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini sekaligus menjadi suatu kaidah hukum, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi

*Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Penggugat (X) dan saksi II Penggugat (X). Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Penggugat menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2016 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengetahui secara langsung dengan sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2019. Saksi-saksi *a quo* menerangkan penyebabnya dikarenakan Tergugat sering cemburu buta, berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Saksi-saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang diperkirakan

*Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



berjalan 7 bulan lamanya. Penggugat yang pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat. Permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan para saksi Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu tentang upaya damai dan pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, maka telah menguatkan alasan dan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg dan telah mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga telah mencukupi syarat formil dan materil pembuktian yang telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2016 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
- 2.----Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb



3.- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang diperkirakan telah berjalan selama 7 bulan lamanya;

4.-----Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

5.---Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan para saksi Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun selama proses persidangan yang dilanjutkan dengan mediasi dan upaya damai berupa penasehatan dari Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan sampai dengan tahapan kesimpulan, namun Penggugat dengan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan. Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, walaupun Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam beserta kandungan di dalam firman Allah surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan :

*Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



محرور دوم مكنيدل عجو اهيدل اونكستل اج اوز ا مكسفنا ن م مكلق لخن ا هتيا

ن مو

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1.-----

Kaidah Usul berbunyi :

درألفاسمقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan;

2.-----K

aidah Usul berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : Kemudaratan itu harus dihilangkan;

3.-----Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb



alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1441 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sudarmin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Hakim Ketua,**

Ttd

*Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sudarmin, S.H.I

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp370.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2020/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)